

PAJAK ROKOK
PERDA NO. 8 TAHUN 2013
2013

PAJAK ROKOK

ABSTRAK : bahwa Pajak Rokok merupakan sumber penerimaan yang potensial untuk membiayai pembangunan daerah, terutama untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terkait dengan pengawasan atas peraturan perundang-undangan mengenai rokok dan peredarannya;

Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 11 Tahun 1995, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 2 Tahun 2008, PERDA No. 2 Tahun 2013;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 20 September 2013